



Tinjauan Yuridis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Karawang

Deni Mardias¹, Yuniar Rahmatiar², Muhamad Abas^{3*}, Suyono Sanjaya⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding Author: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 21/05/2025

Diterima, 10/07/2025

Dipublikasi, 14/07/2025

Kata Kunci:

Kawasan Hutan,
Reformasi Agraria,
Asas Hukum

Abstrak

Hamparan hutan yang luas di Indonesia merupakan karunia Tuhan yang maha kuasa adalah kekayaan alam yang sangat berharga dan perlu disyukuri. Hutan sebagai sumber daya alam memiliki fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi. Seiring berjalannya waktu pemanfaatan kawasan hutan telah bergeser mengarah pada penggunaan kawasan hutan, hal tersebut menimbulkan problematika dalam pengurusan hutan yang mengarah pada konflik lahan (Konflik agraria). Diera reformasi dalam menghadapi problematika agraria, pemerintah membuat Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2001 yang memberikan landasan reforma graria terhadap lahan dan sumber daya alam di Indonesia, Perpres No. 86 Tahun 2018 dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021, yang mengakomodir Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses program PPTPKH Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Karawang yang masih menyisakan permasalahan dimasyarakat. Metode penelitian yang dilakukan yuridis normatif, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap norma hukum, dengan cara menelaah koherensi antar peraturan dan keselarasan antara regulasi sektoral dengan asas hukum agraria nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan ketidak sesuaian antara hasil keputusan pemerintah yang belum dapat mengakomodir kebutuhan lahan di masyarakat untuk pelepasan kawasan hutan (TORA), sehingga menimbulkan kegamangan di lapangan yang berpotensi menjadi konflik kembali.

Abstract

The vast expanse of forests in Indonesia is a gift from God Almighty, a very valuable natural wealth and needs to be appreciated. Forests as a natural resource have ecological, social, and economic functions. Over time, the use of forest areas has shifted towards the use of forest areas, this has caused problems in forest management that lead to land conflicts (agrarian conflicts). In the era of reform in dealing with agrarian problems, the government issued MPR-RI Decree No. IX / MPR / 2001 which provides the basis for agrarian reform for land and natural resources in Indonesia, Presidential Regulation No. 86 of 2018 and LHK Regulation No. 7 of 2021, which accommodates the Settlement of Land Control in the Framework of Forest Area Arrangement (PPTPKH) for Land Sources for Agrarian Reform Objects (TORA). The purpose of this study was to find out how the PPTPKH program process for Land Sources of Agrarian Reform Objects (TORA) in Karawang Regency still leaves problems in the community. The research method used is normative juridical, the analysis technique used is qualitative analysis of legal norms, by examining the coherence between regulations and the harmony between sectoral regulations and national agrarian law principles. The results of the study indicate that there are still problems of inconsistency between the results of government decisions that have not been able to accommodate land needs in the community for the release of forest areas

Keywords:

Forest Areas,
Agrarian Reform,
Legal Principles

(TORA), thus causing uncertainty in the field which has the potential to become a conflict again

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki hamparan hutan yang luas yang memiliki keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Kekayaan alam dalam bentuk hutan sudah semestinya di jaga dan di rawat agar tetap lestari sebagai titipn bagai generasi bangsa selanjutnya. Pengurusan hutan sesuai amanat UUD diberikan kepada negara melalui kementerian kehutanan yang diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan sebagai anugrah dari tuhan YME tentunya bharuis disyukuri sebagai wujud ibadah kita kepadaNya.

Hutan memiliki peran strategis dalam kehidupan, nilai strategis hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang mampu memberikan berbagai keuntungan bagi kehidupan manusia . Peran penting dalam aspek ekologi, sosial, dan ekonomi adalah tiga pilar manfaat yang bisa diperoleh yang berasal dari hutan. Nilai strategi hutan juga dapat dijelaskan dari aspek ekonomi; sebagai kontribusi sumber daya untuk mendukung perkembangan ekonomi dan sosial . Dalam pengertian ini, tidak dapat disangkal bahwa hutan memberikan dasar sumber daya yang penting bagi perekonomian Indonesia¹

Dalam perspektif ekonomi, hutan memiliki banyak manfaat untuk kehidupan masyarakat, yang tebagi dalam hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu seperti getah, buah-buahan, rotan, tanaman obat, tanaman palawija. Termasuk ada jasa lingkungan seperti wisata alaqm, air terjun yang dapat menjadi objek tujuan wisata.² Kawasan hutan atau lebih dikenal dengan istilah hutan negara, adalah areal yang tidak dibani hak atas tanah, sehingga tidak ada status kepemilikan seperti yang diatur dalam UUPA. Tidak ada subjek hukum sebagai pemilik atas lahan tersebut, semua hanya sebagai pegang izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan.

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya penduduk di suatu wilayah telah terjadi pergeseran tujuan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan untuk menunjang ekonomi masyarakat. Kawasan Hutan telah digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, tempat tinggal dan pemukiman, bahkan terdapat fasilitas sosial dan fasilitas umum. Tentunya hal ini menjadi problema besar dalam pengurusan hutan yang berpotensi menimbulkan permasalahan agraria.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa negara memiliki kendali atas sumber daya alam, yangv pada dasarnya semua pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam harus bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Rumusan ini memberikan legitimasi kepada negara untuk mengurus dan pengaturan sumberdaya alam dalam lingkup negara kesatuan republic Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara nasional.³

Manifestasi dari amanat konstitusi terkait dengan sumberdaya alam, maka lahir lah Undang-Undang Nomor 5 Th. 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dikenal dengan UUPA. Peraturan perundangan ini memuat asas yang mendorong adanya reformasi agraria dan Landreform “Menyusun ulang penguasaan dan kepemilikan tanah untuk menghindari ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan” (Pasal 7, 10, dan 17 UUPA).⁴

¹ Supriyadi, Bambang Eko. (2013). "Hukum agraria kehutanan : Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara".

² Rosita M. Elly, Gun Mardiatmoko dan Debby Vemiancy Pattimahu. (2020). *Kajian Aspek Ekonomi Pengelolaan Hasil Hutan Di Hulu Das Wae Riupa Kabupaten Seram Bagian Barat*. DOI: 10.30598/jhppk.2020.4.2.216. ISSN ONLINE: 2621-8798.

³ Suyono Sanjaya, Yuniar Rahmatiar, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: 2024: K-Media), hlm. 52.

⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Diera reformasi dalam menghadapi problematika agraria, pemerintah membuat Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2001 yang memberikan landasan reforma agraria terhadap lahan dan sumber daya alam di Indonesia, yang bertujuan untuk mengkaji ulang terhadap pertruran yang berkaitan dengan agraria, mereformasi dalam setiap sytem kepenguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan serta penanganan permasalahan lahan yang bersifat tenurial.

M. Nazir salim dalam tulisanya “penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui skema reforma agraria”, hasil penelitian menunjukkan, permasalahan penguasaan lahan di hutan negara tanpa izin terpetakan secara merata di seluruh areal hutan, problematika ini menjadi persalahan yang dilematis karna hutan bukan saja sebagai sumber ekonomi, akan tetapi mengandung pula aspek ekologi, sosial dan budaya serta politik (M. Nazir salim, 2019). Sementara itu Muhammad Munif Sirajuddin dalam tulisanya Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Di Kabupaten Banyuwangi, hasil penelitiannya menyimpulkan PPTPKH merupakan bagian integral dari reforma agraria, yang menyasar pada wilayah kawasan hutan. Yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dengan negara dan/atau masyarakat dengan Badan Usaha Milik Pemerintah. PPTPKH dilaksanakan oleh Kementerian LHK guna mendukung reforma agraria dengan skema pelaksanaan yang dilakukan adalah pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial untuk lahan garapan sekaligus penataan kawasan hutan. (Muhammad Munif S, 2024). Dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus pelaksanaan program PPTPKH (Penyelesaian Permasalahan Tanah dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan) sebagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat, yang akan menganalisis :

1. Bagaimana perubahan status kawasan hutan menjadi objek reforma agraria (TORA) dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan.
2. Bagaimana prinsip hukum agraria nasional dalam kesesuaian norma etik yang berlaku ditinjau dari asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang positif yang tercantum dalam undang-undang serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku . Pendekatan ini diambil karena tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk-bentuk penguasaan kawasan hutan, proses pengalihan kawasan hutan menjadi tanah objek reforma agraria (TORA), serta menyerapnya dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional. Sumber data yang dipakai mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Surat Keputusan Menteri, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, pendapat para pakar, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, seperti yang dikemukakan oleh Harsono⁵ mengenai prinsip-prinsip hukum agraria, serta analisis kontemporer oleh peneliti terdahulu . Metode analisis yang diterapkan analisis adalah kualitatif mengenai norma hukum, melalui pemeriksaan keterkaitan antar peraturan dan kesesuaian antara regulasi sektoral dengan prinsip hukum agraria nasional seperti yang dijelaskan oleh Soekanto dan Mamudi⁶, yang tekanan relevansi interpretasi sistematis dan konteks dalam kajian hukum normatif.

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan., 2005).

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2003.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perubahan status kawasan hutan menjadi objek reforma agraria (TORA) dihubungkan dengan Peraturan di bidang Kehutanan.

Reforma agrari telah merambah dalam dalam wilayah kehutanan sebagai jawaban terhadap berbagai permasalahan dalam kawasan hutan. Permasalahan agraria atau yang dikenal dengan istilah Tenurial merupakan permasalahan laten yang terus ada dan sulit dalam penyelesaiannya. Hak tenurial atas sumber daya alam berkaitan dengan interaksi sosial dan institusi yang mengatur akses serta penggunaan lahan dan sumber daya. Masalah tenurial atau klaim-klaim ini tidak hanya dalam Kawasan hutan produksi, akan tetapi terjadi juga di dalam Kawasan hutan lindung dan konservasi. Yang seyogyanya menjadi daerah dilindungi karena terdapat kekhasan dan keanekaragaman hayati (Hein, J, dkk. 2016).

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang juga memuat penyelesaian agraria di bidang kehutanan telah memberikan pondasi yuridis dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Pengurusan Hutan. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 yang mengatur didalamnya mengatur tentang TORA. Peraturan Menteri LHK ini menjadi landasan operasional dalam penanganan konflik-konflik tenurial kawasan hutan. Bentuk dari penyelesaian permasalahan lahan dalam kawasan hutan lebih cenderung ke resolusi konflik, yang merupakan upaya penanganan sengketa melalui upaya non litigasi dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium, yaitu asas yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana adalah upaya terakhir, sepanjang masih ada upaya-upaya lain sebelumnya.⁷

Kategori Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Secara faktual di lapangan banyak terjadi penggunaan lahan hutan oleh masyarakat yang tidak berizin, yang digunakan oleh masyarakat/perorangan dalam beragam kepentingan. Dalam penanganannya diperlukan pengklasifikasian objek untuk disesuaikan dengan aturan yang ada. Untuk mengkatagorikan jenis pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang apat di proses PPTPKH diatur dalam Pasal 135 dan 136 Permen LHK No.7, yang menyediakan ruang untuk merekonstruksi konflik-konflik lahan dalam kawasan hutan, melalui berbagai skema, diantaranya penyediaan kawasan hutan sebagai TORA.

Sesuai dengan Pasal 168, sebagai tindak lanjut dari SK Peta Indikatif PPTPKH, Kementerian Kehutanan membentuk Tim Terpadu untuk melaksanakan penelitian lapangan, dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri melalui Dirjen PKTL beserta rekomendasi, terutama terkait areal hutan dengan kategori kurang memenuhi luas hutan, dibagi dalam dua kategori :

1. Pada Areal Hutan Lindung (HL) :
 - a) Jika terdapat Permukiman, Fasum Fasos, sarana prasarana, Bangunan.
 - i. Kriteria HL direkomendasikan untuk Penggunaan Kawasan Hutan.
 - ii. Kriteria Non HL direkomendasikan untuk Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan atau dan Penggunaan Kawasan Hutan.
 - b) Jika terdapat Lahan Garapan perkebunan, pertanian, tambak, direkomendasikan untuk Perhutanan Sosial (PS).
2. Pada Areal Hutan Produksi (HP)
 - a) Jika terdapat Permukiman, Fasum Fasos, sarana prasarana, Bangunan. Direkomendasikan untuk Pelepasan Kawasan Hutan atau Penggunaan Kawasan Hutan.
 - b) Jika terdapat Lahan Garapan perkebunan, pertanian, tambak, direkomendasikan untuk Perhutanan Sosial (PS).

⁷ Ibid

Terkait dengan alokasi dan tugas transformasi wilayah hutan atau penggunaan wilayah hutan, merupakan bagian dari TORA dalam hal ini mengacu pada proses sebagaimana diatur dalam pasal 350 (4) Permen LHK No 7 Tahun 2021 untuk dilakukan proses pembukaan kawasan hutan, Dengan syarat bahwa tempat yang direkomendasikan sudah sesuai dengan peraturan untuk menjadi Sumber TORA telah mendapatkan persetujuan prinsip atau Keputusan Pelepasan Kawasan HPK.

Dalam hal mengukur seberapa lama suatu objek bangunan atau fasilitas yang ada dalam kawasan hutan yang akan diajukan sebagai objek reforma agraria, dalam peraturan ini di klasifikasikan dari mulai lama penggunaan dan batasan paling akhir dari mulai penggunaa, PPTPKH harus memenuhi kriteria :


1. Pembatasan waktu awal penggunaan lahan, minimal 5 tahun sebelum UUCK diundngkan (Tahun 2020).
2. Pembatasan luasan yang ditentukan dengan batasan maksimal 5 ha/ orang/Kepala Keluarga.
3. Bidang tanah tidak bersengketa dengan penggarap yang lainnya didasari dengan itikad baik dan terbuka.

Secara inplisit Pasal 132 mengatur secara tegas bahwa hanya orang yang menduduki dari tahun 2015 ke bawah dan menduduki sekurang kurang lima tahun berturut-turut yang dapat diakomodir dalam skema PPTKH, yang diberi batasan saat UU Ciptakerja diundngkan.

Skema Penyelesaian

Apabila areal lahan yang dikuasai oleh individu/masyarakat telah digunakan atau dimanfaatkan dan telah memiliki hak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum areal tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Hutan, maka objek tersebut akan diproses melalui mekanisme PPTPKH.

Terhadap objek lahan yang digunbakan sebelum dilakukan penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutnan, dilakukan inventarisasi serta verifikasi oleh TIM Terpadu. Jika kawasan tanah yang telah dikuasai oleh individu atau masyarakat telah digunakan dan diberikan hak sesuai dengan peraturan yang ada setelah areal lahan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Hutan, berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, Tim Terpadu memberikan empat (4) skema penyelesaian:



Gambar 1. Skema penyelesaian PPTPKH

Sumber data: Tim Inventarisasi KLHK



Gambar 3. Alur Proses PPTPKH
Sumber data: Tim Inventarisasi KLHK

TORA dalam PPTPKH menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan penggunaan lahan dalam kawasan hutan sebagai bentuk resolusi onflik atas sengketa yang terjadi. TORA dapat dimohon oleh perorangan, kelompok masyarakat, badan sosial/keagamaan dan/atau instansi pemerintah untuk dilakukan inventarisasi dan verifikasi.

Merujuk pada contoh penanganan permasalahan lahan hutan di kabupaten karawang tahun 2023, secara data hutan di wilayah kabupaten karawang dikelola oleh BUMN Bidang Kehutanan yakni Perhutani Purwakarta, yang membawahi wilayah hutan di 3 kabupaten : Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang yang terdiri dari hutan Produksi dan Hutan Lindung.⁸

KABUPATEN	HP (Ha)	HL (Ha)	JUMLAH (Ha)	%
PURWAKARTA	17.083,20	-	17.083,20	28
KARAWANG	14.511,00	9.303,43	23.814,43	39
SUBANG	13.118,42	6.593,78	19.712,20	33

Gambar 4. Kawasan Hutan Dan Wilayah Pengelolaan KPH Purwakarta Dalam Wilayah Kabupaten (Administratif)

Permasalahan dominan di kabupaten Karawang adalah mulai dari penggarapan liar sampai dengan masalah konflik lahan/Tenurial. Tipologi Tenurial berupa Pensertipikatan lahan kawasan hutan oleh pihak lain dan menduduki kawasan hutan tanpa ijin : Pemukiman, Penggarapan liar, Sarpra Pemerintah⁹.

Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi PPTPKH di Provinsi Jawa barat oleh Tim Terpadu Kementerian LHK, berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.516/MENLHK-KTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tanggal 6 Februari 2023. Tim Terpadu melaksanakan Kegiatan Penelitian Lapangan dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat, Bekasi, Bogar, Cianjur, Garut, Karawang, Kuningan, Majalengka, Subang dan Sumedang.

⁸ Sumber : Data Bidang Keamanan KPH Purwakarta.

⁹ Sumber : Data Tenurial KPH Purwakarta Tahun 2020.

Areal yang diteliti di 10 kabupaten Provinsi Jawa Barat seluas ± 4.495,63 Ha. Hasil dari penelitian lapangan oleh Tim Terpadu terbilah SK Menteri LHK Nomor 1290 Th. 2024, yang memberikan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk TORA seluas ± 302,64 Ha, dengan rincian :

1. Persetujuan pelepasan kawasan hutan seluas ± 302,64 Ha
2. Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan seluas ± 212,71 Ha
3. Persetujuan penggunaan kawasan hutan seluas ± 281,61 Ha
4. Perhutanan sosial seluas ± 1.579,98 Ha
5. Kemitraan konservasi seluas ± 102,52 Ha
6. Tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan seluas ± 2.016,16 Ha).¹⁰

Jika berdsarkan pada usulan dan pelaksanaan PPTPKH di kabnupaten karawang yang dilaksanakan pada tahun 2023, diperoleh data sebagai berikut :

1. Luas usulan PPTPKH Kabupaten untuk pelepasan kawasan hutan, : 71 ha


C. Kabupaten Karawang										
No	Kecamatan	Permohonan (Ha)	Rekomendasi (Ha)						Total	Keterangan
			Persetujuan Pelepasan	Perubahan Fungsi dan Peruntukan	Kemitraan Konservasi	Perhutanan Sosial	Persetujuan Penggunaan	Tidak Rekomendasi		
1	Batujaya	22,49	19,69	-	-	0,14	3,29	2,37	25,48	
2	Ciampel	33,3	-	-	-	-	-	39,62	39,62	Terdapat proses TMKH yang sedang berjalan dan usulan PPTPKH menyusul
3	Cibuaya	14,96	18,51	-	-	-	1,28	1,09	20,89	
4	Cilamaya Wetan	27,69	21,06	-	-	4,71	2,15	0,73	28,65	
5	Telukjambe Timur	6,91	-	-	-	-	-	8,26	8,26	Terdapat proses TMKH yang sedang berjalan dan usulan PPTPKH menyusul
6	Tirtajaya	12,21	11,74	-	-	-	0,80	2,03	14,57	
Total		± 132,48	± 71,00	-	-	± 4,85	± 7,53	± 54,10	± 137,48	



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM TERPADU PPTPKH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

Gambar 5. Luas usulan PPTPKH Kabupaten
Sumber data: Tim Inventarisasi KLHK

2. Bentuk dan sebaran lokasi pengajuan PPTPKH Kabupaten Karawang



Gambar 6. Bentuk dan sebaran lokasi pengajuan PPTPKH Kabupaten Karawang
Sumber data: Tim Inventarisasi KLHK

¹⁰ Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1290 Th. 2024.

Data menunjukkan bahwa dari 6 kecamatan yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu (Inventarisasi KLHK) di Kabupaten Karawang, dari luas permohonan awal $\pm 132,48$ ha. Hasil penilaian :

1. Persetujuan pelepasan kawasan hutan : ± 71 ha
2. Perhutanan Sosial : $\pm 4,85$ ha
3. Persetujuan Penggunaan : $\pm 7,53$ ha
4. Tidak direkomendasikan : $\pm 54,10$ ha
5. Total luas : $\pm 137,48$ ha

Berdasarkan SK Menteri LHK Nomor : 1290 TAHUN 2024 yang memuat persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk tora tahap 1, telah diberikan persetujuan seluas $\pm 302,64$ Ha (Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang Dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Jika merujuk pada usulan awal di Kabupaten Karawang untuk pelepasan kawasan hutan seluas $\pm 71,00$ Ha dan telah dilakukan verifikasi lapangan, lalu kemudian diberikan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan oleh KLHK seluas $\pm 0,10$ ha untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) ¹¹, ini menunjukkan bahwa persetujuan jauh dari usulan awal.

Pembahasan

Prinsip Hukum Agraria Nasional Dalam Kesesuaian Norma Etik Ditinjau Dari Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan.

Indonesia menganut asas negara hukum, yang termanifestasikan dalam Konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara konkrit menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari negara hukum mensyaratkan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum. Secara historis, negara hukum telah muncul dalam berbagai model, antara lain negara hukum yang berlandaskan pada konsep agama Islam, negara hukum yang diadaptasi dari konsep Eropa Kontinental yang dikenal dengan istilah *rechtsstaat*, negara hukum menurut pendekatan *Anglo-Saxon (rule of law)*, konsep legalitas sosialis, serta konsep negara hukum Pancasila.¹²

Gustav Radbruch dalam bukunya “*einführung in die rechtswissenschaften*” . Gustav mencatat bahwa hukum terbagi dalam 3 bagian esensi dasar ;

1. Prinsip keadilan hukum (*gerechtigheid*), secara filosofis, mencakup adanya kesetaraan hak setiap individu di hadapan hukum dan sinema;
2. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini melihat dari perspektif yuridis;
3. Aspek manfaat hukum (*zwech matigheid*) atau tujuan efektif atau utilitas).¹³

Dalam konteks elaborasi nilai asas kepastian hukum, secara subtansif menerangkan bahwa asas ini mengandung makna sebagai suatu kondisi hukum telah ada dan nyata memiliki legitimasi pada hukum yang berangkutan. Adanya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan kepada setiap warga negara dalam upaya mencari dan mendapatkan keadilan.

¹¹ Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1290 Tahun 2024.

¹² Analisa konsep aturan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Indonesia, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>

¹³ Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34

Negara hadir dan menjamin setiap tondakan dan perbuatan semua subjek hukum dalam tatanan hukum positif.¹⁴

Asas keadilan dalam hukum agraria nasional merupakan fondasi etik dan normatif yang tidak dapat dinegosiasikan, yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia harus diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 2 ayat (3) UUPA menyebutkan bahwa penguasaan oleh negara atas tanah harus dilakukan untuk mencapai tujuan keadilan sosial. Lebih jauh, Pasal 6 menegaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Artinya, kepemilikan tanah tidak boleh semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi atau kekuasaan, tetapi harus dilihat dalam kerangka pemenuhan hak dasar rakyat untuk hidup layak dan merdeka secara agraria.

Program pemerintah yang menggaungkan landreform yang dapat didefinisikan sebagai transformasi secara fundamental terkait kepemilikan dan penguasaan lahan serta hubungan-hubungan hukum yang relevan. Reforma agraria mencakup suatu proses yang berkelanjutan, yang berarti dilaksanakan dalam satu jangka waktu (*time frame*), namun selama tujuan pembaruan agraria belum tercapai, upaya pembaruan agraria harus tetap dilakukan. Terkait dengan pengaturan ulang kepemilikan/penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh komunitas, terutama komunitas pedesaan. Dilaksanakan untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan lahan serta pemanfaatan sumber daya alam, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.¹⁵

Salah satu kritik utama adalah bahwa distribusi tanah hasil pelepasan kawasan hutan cenderung tidak sepenuhnya diberikan kepada masyarakat yang selama ini hidup dan bergantung pada kawasan tersebut, seperti petani kecil, masyarakat miskin di pedesaan, dan komunitas adat. Sebaliknya, dalam banyak kasus, pemerintah hanya memberikan bentuk-bentuk lain dari pendistribusian hak yang dikemas dalam bingkai penyelesaian konflik lahan.

Hal ini tentunya tidak selaras dengan cita hukum karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang dengan itikad baik memohon dan menempuh proses yang sesuai peraturan untuk dapat memperoleh objek lahan dari pelepasan kawasan hutan untuk TORA¹⁶.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi dan pelaksanaan TORA dari kawasan hutan belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan sebagaimana dituntut oleh UUPA. Kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius dalam memastikan bahwa redistribusi tanah benar-benar berpihak pada rakyat kecil, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya menopang kemandirian ekonomi sehingga terhindar dari konflik lahan dengan negara.

Secara prinsip reforma agraria bertujuan untuk menata kembali lahan dengan mengutamakan prinsip keadilan, manfaat, serta kepastian hukum, dan untuk mencegah akumulasi kepemilikan tanah oleh individu atau perusahaan tertentu. Reformasi tanah dipahami sebagai perubahan mendasar terhadap cara pengendalian dan kepemilikan tanah serta hubungan hukum yang mengatur hal-hal tersebut.¹⁷

Menjamin keamanan hak atas tanah (tenurial) adalah aspek penting dalam mendukung keberlangsungan sumber daya alam. Lindsay (1998) menyatakan beberapa unsur yang membentuk kepastian tenurial, di antaranya: (1) kejelasan mengenai isi dan cakupan hak; (2) kepastian hukum berkenaan dengan hak yang dimiliki; (3) durasi hak yang cukup lama untuk memberikan manfaat bagi pemegang hak; (4) adanya penegakan serta perlindungan hak dari pihak eksternal, terutama negara; (5) bersifat eksklusif, yaitu hak yang diperoleh oleh

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

¹⁵ Atmoko, Arief Dwi. (2019). *Pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis 3.2, hlm. 235

¹⁶ SK Menteri LHK Nomor : 1290 TAHUN 2024.

¹⁷ Nuriyanto, *Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putera Surabaya, 2020.

pemegang tanah untuk mengatur serta mencegah pihak lain menggunakan tanah dan sumber daya tersebut; dan (6) pengakuan hukum terhadap pemegang hak (Hidayat 2016).

Pelaksanaan PPTPKH sebagai bagian integral dari reforma agrarian merupakan resolusi dalam permasalahan tenurial kawasan hutan. Objek tenurial dijadikan TORA merupakan bentuk keberpihakan negara kepada keadilan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum agraria.

Di tingkat normatif, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dijadikan sumber TORA telah berhasil memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Ketika negara telah memberikan akses dan legalitas atas status lahan, maka hak-hak masyarakat menjadi terlindungi sehingga menutup kemungkinan terjadi kembali konflik agraria.

Asas kemanfaatan dalam hukum agraria merujuk pada prinsip bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Prinsip ini memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana negara mengelola proses peralihan hak atas tanah, termasuk dalam konteks reforma agraria yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan. UUPA memiliki fungsi sosial lahan yang berkaitan erat dengan kemanfaatan : tanah tidak boleh dibiarkan menganggur atau menimbulkan ketidakpastian penggunaan. Redistribusi tanah hanya bermakna apabila diikuti oleh pemanfaatan yang produktif dan berkelanjutan oleh pihak yang menerima.

Meskipun TORA secara keluasaan atas usulan yang diajukan tidak terpenuhi, namun pada realisasinya banyak skema yang bisa di manfaatkan. PPTPKH memberikan opsi-opsi yang disesuaikan dengan keadaan biofisik lingkungan hutan dan kecukupan luas areal kawasan hutan pada suatu wilayah. Regulasi ini mencoba melindungi hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem yang memiliki manfaat ekologi, social dan ekonomi. sehingga jika dipandang dalam prespektif kemanfaatan akan lebih memiliki daya guna terhadap ekonomi dan lingkungan.

Fungsi ekologi yang menjadi unsur penting dari kawasan hutan tidak dengan serta merta dikesampingkan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi semata. Bencana ekologi dapat mengancam sejalan dengan berkurangnya kawasan hutan sebagai system penyangga kehidupan. Namun demikian, keputusan pemerintah dalam hal ini kementerian kehutanan yang hanya diberikan sebagian kecil dari luas permohonan yang direkomendasikan untuk pelepasan kawasan hutan, dianggap sebagai keberfihakan yang setengah hati. Kegamangan ini belum menyelesaikan kondisi faktual dilapangan. Disatu sisi pemerintah tetap kukuh dalam penilaian dan keputusannya namun disisi lain kondisi ekologi kawasan hutan masih dalam kondisi awal, yang tidak memiliki kepastian hukum.

KESIMPULAN

Solusi penguasaan lahan di kawasan hutan yang memberikan akses penyediaan lahan objek TORA melalui instrumen PPTPKH yang mencakup empat (4) opsi kebijakan: 1). Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA, 2). Perhutanan Sosial, 3). Perubahan Fungsi Wilayah Hutan, 4). Penggunaan Kawasan Hutan. Empat skema ini menjadi opsi kebijakan untuk mengatasi masalah lahan di kawasan hutan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Proses pengajuan PPTPKH dimulai dari Tingkat dasar yaitu Desa, Kecamatan kabupaten/kota hingga Tingkat Kementerian, kemudian disusun peta indikatif melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan, yang dilanjutkan dengan pembentukan TIM Terpadu yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk melakukan verifikasi dan penilaian di lapangan. Untuk mendapatkan hasil validasi yang akhirnya diterbitkan dalam Keputusan Menteri.

Regulasi sektor kehutanan yang disinergikan dengan regulasi agraria dalam semangat reforma agraria, telah menghasilkan sintesis kebijakan dalam bentuk PPTPKH. Regulasi ini

kelas telah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat menikmati akses yang sah dalam pemanfaatan hutan serta penyelesaian konflik agraria kehutanan

Pelepasan kawasan hutan untuk TORA sepanjang dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam memberikan akses legal dalam akses redistribusi lahan di wilayah kehutanan, tentunya telah memenuhi daripada asas keadilan. Meskipun belum memberikan kepuasan secara kuantitas dari apa yang telah dimohonkan. Dengan adanya segenap peraturan dibidang agraria dan kemudian diikuti oleh peraturan turunannya sebagaimana juga dibidang kehutanan, sepanjang dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria dibidang kehutanan tentunya telah memenuhi asas kepastian hukum, bahwa hukum telah merespon dinamika sosial masyarakat dan memberikan penyelesaian secara legal.

Namun demikian, keputusan pemerintah dalam hal ini kementerian kehutanan yang hanya diberikan sebagian kecil dari luas permohonan yang direkomendasikan untuk pelepasan kawasan hutan, dianggap sebagai keberfihakan yang setengah hati. Sehingga menimbulkan kegamangan pada tatanan lapangan. meskipun PPTPKH telah memberikan solusi alternatif dalam pelepasan kawasan hutan untuk TORA sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat disekitar hutan untuk meningkatkan ekonomi menuju Hutan Lestari masyarakat Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan., 2005.
- Citra Imelda, *Hukum Agrarian Pasca Reformasi*, Gita Lentera, Sumatera Barat, 2023
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penatman Kawasan Hutan.
- Kusuma, Aprisep Ferdhana, M Sahide, R Purwanto, Ema Ismariana, W Santoso, Eka Wulandari, and A Maryudi. "Emergent Institutional Issues from New Tenure Reforms and Social-Forestry Initiatives in Indonesia: Notes from The Field." *Forest and Society*, 2023. <https://doi.org/10.24259/fs.v7i2.28319>.
- Luthfi, Ahmad Nashih. "Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla" 4 (2018): 140–63. <https://doi.org/10.31292/JB.V4I2.276>.
- Maria S.W. Sumardjono, *Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan*, sumber: <http://www.kompas.com/kompas-etak/0309/24/opini/576798.htm>
- Muhammad Ilham Arisaputra. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Pengurusan Hutan;
- Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang telah diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria;
- Rosita M. Elly, Gun Mardiatmoko dan Debby Vemiancy Pattimahu. (2020). *Kajian Aspek Ekonomi Pengelolaan Hasil Hutan Di Hulu Das Wae Riupa Kabupaten Seram Bagian Barat*. DOI: 10.30598/jhppk.2020.4.2.216. ISSN ONLINE: 2621-8798.
- Saraya, S. "The Implementation of Agrarian Reform in the Settlement of Social Forest Management for Forest Village Communities (The Overview of Social Forestry Areas in Kendal Regency)." *Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019)*, 2019. <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.28>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2003.

- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 2003
- Supriyadi, Bambang Eko. "Hukum agraria kehutanan : Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara". Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.516/MENLHK/PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tanggal 6 Februari 2023 jo SK.3551/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/3/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Untuk Permukiman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Provinsi Jawa Barat.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1290 Tahun 2024.
- Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.603/PKTL/PPKH/PLA.2/6/2023, perihal Pelaksanaan Perjalanan Dinas Tim Terpadu Dalam Rangka Penyelesaian penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Untuk Permukiman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Provinsi Jawa Barat Tahap I.
- Suyono Sanjaya, Yuniar Rahmatiar, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Yogyakarta: K-Media, 2024.
- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Yuniar Rahmatiar, Asep Saripudin, Deni Mardias, Kiki Anggraeni, Sutrisno, Primawan Yuniar Sanu, Yogita Dewi. *Analisis Yuridis Tanah Timbul Dalam Perspektif Reforma Agraria Di Desa Tanjungjaya*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2024.